

Nomor : PS.08.01/3/0784/2024 28 Maret 2024  
Lampiran : 1(satu) lembar  
Hal : Penyampaian Laporan Penanganan Pelaporan  
Gratifikasi pada Balai Labkesmas Batam  
Triwulan 1 Tahun 2024

Yth. Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Ditjen Kesehatan Masyarakat  
Di Jakarta

Berdasarkan Permenkes Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes RI tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Triwulan I Tahun 2024 tidak ada pegawai Balai Labkesmas Batam yang terindikasi menerima gratifikasi dalam bentuk uang, barang, makanan dll yang terbukti sebagaimana terlampir.

Demikian laporan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Ketua UPG Balai Labkesmas Batam,

**Nurmasyitah, SKM**  
NIP 197010011992032014

Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Balai Labkesmas Batam Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Balai Labkesmas Batam	Jenis Gratifikasi				Perkiraan Nilai (Rp)	Status Penetapan KPK				Keterangan
		Uang	Barang	Makanan	Lain – lain		Milik Negara	Milik pelapor	dikelola UPG	belum ditetapkan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>				

Batam, 28 Maret 2024

Ketua UPG Balai Labkesmas Batam



**Normasyitah, SKM**

NIP 197010011992032014

Ket kolom:

1. No: diisi dengan nomor urut
2. Bagian / Instansi / prodi / jurusan: diisi dengan bagian instansi pada satuan kerja
3. ,4,5,6 Jenis Gratifikasi: diisi dengan jumlah penerimaan laporan sesuai dengan jenis yang diterima
7. Perkiraan nilai (rp): diisi dengan perkiraan harga barang
8. ,9, 10, 11 Status Penetapan KPK: diisi dengan status penetapan dari KPK
12. Keterangan: diisi dengan informasi yang diperlukan